BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT KEAMANAN PANGAN DI DESA SIMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan juga sesuai dengan pemaparan yang telah diberikan oleh penulis dalam bab satu, yaitu penulis akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan data-data yang didapat penulis dengan menggunakan teknik pemgumpulan data baik dalam bentuk wawancara, *observasi* ataupun dokumentasi, disamping itu juga menggunakan cara berfikir induktif yaitu bertolak dari hal-hal yang khusus ke umum.

Dari hasil data yang telah peneliti peroleh mengenai praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo.

A. Tinjauan Hukum Islam (*al-Bay'*) Terhadap Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

Secara praktik jual beli label sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini sama dengan jual beli pada umumnya yang di perbolehkan karena tidak mengandung *riba* sesuai dalam ayat *al- Qur'a>n*:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (*al-Baqarah* ayat 275).[75]

Bahkan nabi pernah mendapat pertanyaan terkait jual beli sebagai berikut :

عن رفاعة بن رافع قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه البزار والحاكم)

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi' Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Setiap jual beli yang diberkati dan usaha tangan manusia sendiri" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).[76]

Dalam kaidah fiqh penulis juga menemukan penjelasan tentang jual beli terkait praktik tersebut yaitu :

اَلْأَ صْلُ فِي أَلْعُقُوْدِ وَالْمُعَا مَلاَتِ الصِحَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْرِيْمِ

"Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya".[77]

Yang berarti selama tidak adanya dalil yang menyatakan larangan atau keharaman dari jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan tersebut meskipun penjualan tersebut dilakukan tanpa mengembil keuntungan atau dengan kata lain hanya dijual dengan harga yang murah tetap tidak mempengaruhi sahnya jual beli tersebut, karena dalam rukun dan syaratnya tidak ditemukan kata yang mengharuskan jual beli tersebut mendapatkan laba.

---

[75] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah*…, 69.
[76] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulu@ghul Mara@m...*, 316.
[77] Rachmad Syafei, *Ilmu Usul Fiqh: untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti dalam ayat *al- Qur'a>n* dijelaskan :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf." (*al-Yusuf* ayat 20)[78]

Dalam jual beli sertifikat ini di jelaskan tepatnya pada bab tiga terdapat saksi ketika di lakukannya praktik tersebut sesuai dalam ayat *al-Qur'a>n* :

وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (*Al-Baqarah* : 282).[79]

Selanjutnya jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya juga telah mencakup yang ada dalam jual beli yaitu :

Rukun jual beli meliputi (*i>jab>* dan *qabu>l*), *'a>qid* atau orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), ma'qud *'alaih* (objek akad). Rukun yang pertama adalah *'aqd* (*i>jab>* dan *qabu>l*), akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *i>jab>* dan *qabu>l* dilakukan sebab *i>jab> qabu>l* menunjukkan

[78] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah*…, 351.
[79] Ibid, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *i>jab>* dan *qabu>l* dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti *i>jab> qabu>l.*[80]

Rukun yang kedua adalah *'a>qid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan), dan kekuasaan.[81]

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjual belikan *(ma'qu>d 'alaih)*, meliputi barang yang dijual *(mab>i')* dan harga/uang.[82]

Rukun jual beli yang keempat adalah tempat akad, syarat yang berkaitan dengan tempat adalah *i>jab>* dan *qabu>l* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *i>jab>* dan *qabu>l* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.[83]

Selanjutnya untuk syarat dari jual beli :

1. Syarat-syarat orang yang berakad
   a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
   b. Yang melakukan akad itu adalah orang-orang yang berbeda. Artinya, seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[84]
2. Syarat-syarat yang terkait dengan *i>jab> qabu>l*

[80] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 70.
[81] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 186.
[82] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 71.
[83] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 189.
[84] Abdul, Rahmad Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat...*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan dalam bab dua.

b. *Qabu>l* sesuai dengan *i>jab>*.

c. *I>jab>* dan *qabu>l* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang *(al-muqayadhah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara>'*

4. Syarat-syarat obyek jual beli

a. Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada *(ma'dum)* atau yang dikhawatirkan tidak ada.

b. Barang yang dijual harus *ma>l mutaqawwim*. Pengertian *ma>l mutaqawwim* sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *Ikhtiya>r*. Dengan demikian, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah jual beli *ma>l* yang *ghairu mutaqawwim*, seperti babi, darah dan bangkai.

c. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, yang tumbuh ditanah milik perseorangan, dan kayu bakar.

d. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Obyek yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung diudara, dan ikan dilaut.[85]

5. Harus ada syarat yang mengikatnya jual beli ketika keempat syarat di atas telah terpenuhi.

Dari rukun jual beli praktik tersebut telah memenuhi rukun jual beli sesuai yang telah dipaparkan di atas maka dianggap sah dan diperbolehkan. Namun di lihat dari segi syaratnya ada beberapa yang perlu dijelaskan, dalam syarat obyek jual beli khususnya, dimana dijelaskan barang tersebut harus *ma>l mutaqawwim* yakni setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya. Sedangkan sertifikat tersebut memang secara penuh milik penjual namun sesungguhnya sertifikat ini masih ada hak milik dinas kesehatan dengan alasan:

1. Dinas kesehatan selaku lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, memberikan untuk siapa sertifikat tersebut. Oleh karena itu pemilik tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikan.

[85] Ibid., 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam sertifikat tersebut tercantum nama dari pemilik awal atau nama satu orang saja yang tidak dapat dipindah tangankan.

Syarat obyek yang keempat yaitu obyek harus bisa di serah terimakan, sedangkan dalam paraktik ini sertifikat atau obyek yang di serahkan hanyalah selembar kertas, yang sebenarnya sertifikat tersebut masih tetap menjadi milik penjual meskipun telah di jual.

Dari pernyataan tersebut jika pembeli mencantumkan nomer sertifikat penyuluhan keamanan pangan tersebut sama dengan melakukan kebohongan kepada masyarakat, padahal jelas diterangkan dalam *al- Qur'a>n* surat *al-Nisa>'* ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" *(al-Nisa>'* ayat 29).[86]

Sesuai ayat tersebut, yang berarti melakukan jual beli sertikat tersebut dengan tujuan akan mencantumkan nomor sertifikat tersebut kedalam label makanan yang akan di pasarkan sama dengan jual beli dengan menipu menggunakan label palsu, maka praktik ini adalah jalan yang batil karena adanya unsur penipuan atau pembohongan.

[86] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah*…, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan tersebut tidak memenuhi syarat obyek jual beli maka praktik tersebut tidak di perbolehkan atau di haramkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id